



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Yakobus Jano**, selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat di Rotat, RT 005, RW 002, Kelurahan Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- 2. Yuvensius Nurak**, selaku Wakil Ketua I Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat Nitakloang RT 006, RW 002, Kelurahan Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- 3. Magdalena Peni Lamak**, selaku Sekertaris I Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat di Nitakloang, RT 002, RW 001, Kelurahan Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- 4. Germani Yuliana**, selaku Bendahara Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat di Rotat, RT 002, RW 001, Kelurahan Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- 5. Robertus Belarminus**, selaku Wakil Ketua II/Ketua Kredit Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, yang beralamat di Rotat, RT 002, RW 001, Kelurahan Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
kelimanya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air, berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Akta Pendirian Koperasi Nomor 02/BH/DK.2/VIII/2004 tanggal 21 Agustus 2020, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
 - Viktor Nekur, S.H.,
 - Kasimirus Bara Bheri, S.H.,
 - Tobias Tola, S.H.,Para Advokat dari Orinbao Law Office, yang berkedudukan di Jalan Don Silipi, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2019,



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 11 Januari 2020 dibawah register nomor 33/SK.PDT/G/2020/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Melawan:

AJB Bumi Putera Pusat Di Jakarta Cq AJB Bumi Putera Wilayah Kupang Di Kupang Cq AJB Bumi Putera 1912 Cabang Maumere, yang berkedudukan di Jalan Nong Meak Nomor 18 Maumere , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Siti Arum Adinindyah, S.H., M.H.,
- F. Ghulam Najmuddin, S.H.,
- Azis Maulana, S.H.,
- Robby Renaldo, S.H.,
- M. Ghazi Helwin, S.H.,
- Dedy Yafet Nggi, S.H.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 056-A/SKK/Hkm/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 14 Juli 2020, dibawah Reguster Nomor 100/SK/PDT/7/2020/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Penggugat merupakan pemegang Polis dari Tergugat dengan nomor Polis Asuransi 209101873044 yang teregistrasi atas nama Yakobus Jano dengan Tertanggung atas nama Magdalena Peni Lamak yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris I Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, di kantor Cabang dan/atau Pusat Asuransi Bumi Putera 1912;
- 2.** Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tertanggal 17 Juni 2009;



3. Bahwa masa kontrak dalam Perjanjian Polis Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat adalah 10 tahun dihitung sejak 17 Juni 2009 sampai bulan 17 Juni 2019 dalam mata uang US Dollar;
4. Bahwa Penggugat telah menerima surat penyampaian permohonan maaf dari Tergugat tertanggal 23 Mei 2018 mengenai keterlambatan pembayaran klaim asuransi sebelum masa kontrak Penggugat berakhir;
5. Bahwa dalam kurun waktu sekitar dua tahun berjalan, sejak penutupan polis asuransi Penggugat pada bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini, Penggugat hanya menerima surat keterangan Status Akhir Klaim dari Tergugat tertanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Penggugat;
6. Bahwa dalam surat Status Akhir Klaim dari Tergugat, dinyatakan bahwa Klaim Asuransi Penggugat telah disetujui pembayarannya oleh Departemen Klaim Tergugat dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2020 sebesar \$ 109.240,05 (US Dollar);
7. Bahwa setelah menerima surat Status Akhir Klaim dari Tergugat, Penggugat berulang kali pula menghubungi Tergugat mempertanyakan kepastian pembayaran Klaim Asuransi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kepastian realisasi pembayaran klaim asuransi Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tidak ada komunikasi dan tanggapan yang baik dari Tergugat dalam merealisasikan pembayaran Klaim Asuransi Penggugat serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para anggota Penggugat, maka Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan I kepada Tergugat tertanggal 15 April 2020. Dalam Surat Pemberitahuan I dari Penggugat kepada Tergugat, Penggugat dengan tegas meminta agar Tergugat segera membayar Klaim Asuransi Penggugat sesuai dengan surat Tergugat tertanggal 13 April 2020. Surat Pemberitahuan I dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat baik secara lisan maupun tertulis;
9. Bahwa karena surat Pemberitahuan I dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Penggugat kembali bersurat untuk yang kedua kepada Tergugat tertanggal 30 April 2020. Dalam surat Pemberitahuan II pun Penggugat tegasakan kembali dan mengingatkan kepada Tergugat agar Tergugat segera merealisasikan pembayaran Klaim Asuransi Penggugat sesuai dengan surat Tergugat tertanggal 13 April 2020. Penggugat tegaskan apabila sampai dengan batas waktu tanggal 11 Mei 2020 Tergugat tidak membayar Klaim Asuransi Penggugat maka Penggugat akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Pemberitahuan II dari Penggugat ini pun tidak ditanggapi oleh Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat guna



memberikan klarifikasi apapun mengenai kepastian pembayaran klaim asuransi Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan II dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Penggugat kembali bersurat untuk yang ketiga kalinya kepada Tergugat tertanggal 03 Juni 2020. Tergugat langsung secara sertamerta pada tanggal 04 Juni 2020 menjawab surat Penggugat;

11. Bahwa Tergugat menjawab surat Penggugat tertanggal 4 Juni 2020 tanpa memberikan kepastian waktu pembayaran klaim asuransi Penggugat maka wajar secara hukum apabila Penggugat meragukan keseriusan Tergugat dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada Penggugat. Surat dari Tergugat ini membuktikan bahwa Tergugat berupaya dengan segala daya untuk menghindarkan diri dari kewajiban hukum kepada Penggugat dengan berlandung dibalik surat dari pihak OJK;

12. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum telah berupaya untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab hukum berdasar pada surat Tergugat tertanggal 23 Mei 2018 perihal Permohonan Maaf Keterlambatan Pembayaran Klaim, padahal polis asuransi Penggugat baru akan berakhir pada bulan Juni 2019. Selanjutnya sesuai surat Tergugat tertanggal 13 April 2020 perihal Status Akhir Klaim telah dengan tegas dan terang secara hukum Tergugat menyatakan bahwa tanggal 6 Februari 2020 merupakan tanggal pembayaran klaim asuransi Penggugat. Surat inipun tidak dipenuhi oleh Tergugat tanpa adanya penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat.

13. Bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan perlindungan hukum atas hak Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan agar Tergugat segera membayar klaim asuransi Penggugat;

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran terhadap Klaim Asuransi kepada Penggugat adalah merupakan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah pula menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat adalah senilai Klaim Asuransi Penggugat sebesar \$ 109.240,05 (US Dollar) (vide surat keterangan Status Akhir Klaim) dari Tergugat tertanggal 13 April 2020;

16. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengalami kerugian immateril berupa beban pikiran serta rasa malu terhadap Para Anggota sebagai akibat dari perbuatan



Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

17. Bahwa oleh karena Tergugat selalu saja menghindar untuk bertanggungjawab atas klaim asuransi Penggugat selama ini, serta untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar menurut hukum bila harta benda milik Tergugat ditaruh dalam **sita jaminan** oleh Pengadilan Negeri Maumere, yang akan kami ajukan melalui surat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

18. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan ini maka adalah wajar menurut hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat – alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu (**Uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Klaim Asuransi sebesar \$ 109.240,05 (US Dollar) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama Rokhi Maghfur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat namun sebelum membacakannya Penggugat mengatakan ada perubahan redaksi atas gugatannya, yakni pada pokoknya perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Halaman 2 (dua) point 6 (enam) dari semula hanya tertulis "sebesar \$ 109.240,05 (dalam mata uang US Dollar)" diperbaiki redaksinya menjadi "(seratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima US Dollar)";
- Halaman 3 (tiga) point 15 (lima belas) dari semula hanya tertulis "sebesar \$ 109.240,05 (dalam mata uang US Dollar)" diperbaiki redaksinya menjadi "(seratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima US Dollar)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 4 (empat) point 3 (tiga) dari semula hanya tertulis “sebesar \$ 109.240,05 (dalam mata uang US Dollar)” diperbaiki redaksinya menjadi “(seratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima US Dollar)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan akan tetapi perubahan Surat Gugatan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materill yang diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut Majelis Hakim menerima perubahan redaksi Surat Gugatan Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk menyampaikan salinan perubahan Surat Gugatannya kepada Majelis Hakim dan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Dapat Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) adalah perusahaan asuransi yang berbentuk mutual (usaha bersama) seperti yang termaktub dalam beberapa dasar hukum Indonesia seperti :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”.
- Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang intinya “bahwa salah satu bentuk perusahaan penyelenggara usaha perasuransian adalah usaha bersama yang dinyatakan sebagai badan hukum”;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang juga terlampir dalam polis asuransi milik Penggugat.

2. Bahwa Perusahaan Asuransi kami terdaftar, diawasi serta tunduk oleh regulator industri keuangan Indonesia yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

3. Bahwa sebelumnya Penggugat mengikuti kepesertaan Asuransi Dana Bahagia di Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Individu Maumere sejak 17 Juni 2009 dengan polis asuransi No. 209101873044 selama 10 Tahun;

4. Bahwa polis No. 209101873044 tersebut diajukan klaim jatuh tempo/habis masa asuransinya ke Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama



Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) Individu Maumere per tanggal 21 Nopember 2011 dan hingga sampai gugatan diajukan PENGUGAT belum menerima dana pencairan klaimnya;

5. Dapat kami jelaskan sebelumnya bahwa saat ini situasi kondisi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) sedang terkendala masalah likuiditas keuangan;

6. Namun atas terjadinya hal-hal tersebut tidak menjadikan AJB Bumiputera 1912 melalaikan kewajibannya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/Pemegang Polisnya sebagai anggota, ditengah kondisi likuiditas terganggu tersebut perusahaan masih tetap berusaha survive untuk melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun caranya dengan strategi sistem antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan sehingga pembayaran klaim tidak bisa langsung dan cepat. Namun yang perlu diperhatikan oleh Penggugat hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 belum gagal membayarkan klaim sama sekali kepada para Pemegang Polis namun hanya keterlambatan pembayaran saja, hal tersebut menunjukkan bahwa AJB Bumiputera 1912 masih memegang teguh amanah dan menjaga kepercayaan para anggotanya/Pemegang Polis sekalipun dalam keadaan sulit seperti dialami banyak pihak saat ini;

7. Bahwa tidak ada niat Penggugat untuk mempersulit atau menghalangi hak Pemegang Polis/anggota, namun saat ini situasi kondisi likuiditas perusahaan tersebut memang sedang kurang baik adanya, kami amat harapkan pengertian serta kesabaran dari Penggugat;

8. Hal tersebut juga sudah diketahui dan diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat) karena Tergugat sudah memberitahukan sebelumnya sehubungan adanya keterlambatan klaim;

9. Bahwa Tergugat melalui Kantor Cabang di Maumere juga telah menjawab dan menjelaskan situasi dan kondisi keuangan perusahaan kepada Penggugat guna merespon adanya surat Pemberitahuan I,II,III dari Penggugat;

10. Bahwa atas hal tersebut AJB Bumiputera1912 juga sudah menyampaikan ke khalayak dalam keterangan press release di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis;

11. Hal dalam point angka 7 tersebut diatas juga disesuaikan dengan Pasal 12 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian yang berbunyi "Perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki dan menerapkan retensi sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi";



12. Mengingat hal-hal dalam angka 1 s/d 8 diatas maka tidak sepenuhnya benar bahwa AJB Bumiputera 1912 selaku badan hukum mutual disebut ingkar janji/wanprestasi seperti yang didalilkan Penggugat, dikarenakan bentuk badan usahanya adalah mutual/usaha bersama maka tiap anggota/Pemegang Polis yang ikut dalam kepesertaan asuransi dalam keadaan mengalami kerugian juga turut andil menanggung kerugian perusahaan secara bersama-sama;

13. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat maka sudah jelas berdasarkan uraian dari Tergugat mengingat bentuk badan hukum Perusahaan adalah Usaha Bersama dan saat ini sedang mengalami kerugian salah satunya dengan kondisi likuiditas terganggu maka sudah sepatutnya Tergugat juga seharusnya memaklumi atas keterlambatan atas klaimnya, dan atau setidaknya turut menanggung kerugian sebagai Pemilik Perusahaan;

14. Di dalam ketentuan pasal 1245 BW/KHUPdt pada intinya juga mengatur bahwa ganti rugi dan bunga tidaklah wajib akibat dari keadaan memaksa maupun keadaan yang tidak disengaja;

15. Dalam gugatannya, para Penggugat juga mengajukan gugatan ganti rugi immaterial, hal tersebut tidak dapat diterima dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PKPdt/1994 yang amarnya berbunyi "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan", untuk itu maka tuntutan immateril Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

16. Atas permohonan Penggugat untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sepatutnya tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk juga pada Yurisprudensi MARI No. 791/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayarkan sejumlah uang, dan oleh karenanya tuntutan *dwangsom* tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo*;

17. Bahwa dalam permohonan sita jaminan Penggugat di angka 17 gugatan *aquo*, serta petitum terkait sah dan berharganya permohonan tersebut, sungguh tidak korelatif dan berkesinambungan dimana tiada/belum ada kejelasan perihal sita jaminan, tapi Penggugat sudah memohonkan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut, atas dssar tersebut mohon majeis Hakim menolak dalil dan permintaan Penggugat tersebut;



18. Bahwa tuntutan Penggugat untuk putusan serta merta tidak cukup beralasan, karena dalil yang diuraikan Penggugat tidak cukup terbukti kebenarannya maka permintaan tersebut selayaknya tidak patut dipertimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 19178 tanggal 3 April 1978 menegaskan agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvorbaar bij voorrar*, walaupun syarat dalam pasal 180 HIR telah terpenuhi;

Atas hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut ketentuan hukum bahwa perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) berbadan hukum mutual/usaha bersama;
- Menyatakan Penggugat adalah anggota atau pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa berbentuk mutual/usaha bersama;
- Menyatakan Tergugat tidak sepenuhnya melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menolak tuntutan Immateril Penggugat;
- Menolak Permohonan Tergugat atas *Dwangsom* sebesar Rp250.000,00 per hari;
- Membebankan Penggugat membayar semua biaya yang timbul pada perkara *a quo*.

Demikian kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik Tertulis pada persidangan secara elektronik hari Selasa, 8 September 2020 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik hari Selasa, 22 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Kopdit Pintu Air dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere tanggal 17 Juni 2009, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Informasi Polis Asuransi atas nama Pemegang Polis: Yakobus Jano dengan Nomor Polis: 209101873044, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Akhir Klaim Pemegang Polis Nomor 209101873044, dengan data tanggal pengajuan per tanggal 21 September 2019 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim 109.240,05, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- Surat Nomor 155/KSP.KPA/IV/2020, Perihal Pemberitahuan I, tertanggal 15 April 2020, dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- Surat Nomor 191/KSP.KPA/IV/2020, Perihal Pemberitahuan II, tertanggal 30 April 2020, dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
- Surat Nomor 236/KSP.KPA/VI/2020, Perihal Pemberitahuan I, tertanggal 3 Juni 2020, dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
- Surat Nomor 209/Pemberitahuan I,II, dan III/PA/FLR/VI/2020, perihal Pemberitahuan I,II, dan III, tertanggal 4 Juni 2020 dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

yang mana terhadap keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegele*) namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Laporan Keuangan AJB Bumiputera 1912 di Koran Media Indonesia tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- Hasil print press release di website resmi perusahaan AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
- Petikan Putusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Nomor 15, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

yang mana terhadap keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegele*) namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara Tertulis pada persidangan secara elektronik hari Selasa, 3 Oktober 2020



sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik hari Selasa, 10 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan dana klaim polis asuransi sejumlah US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar) milik Penggugat yang telah habis jangka waktu berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama atas Perjanjian Polis Asuransi antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 17 Juni 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat saat ini sedang dalam kondisi terkendala masalah *likuiditas* keuangan yang mengakibatkan adanya kerugian, maka saat ini Tergugat masih berusaha untuk membayarkan hak-hak seluruh peserta pemegang polis asuransi dengan membuat sistem antrian pembayaran klaim polis asuransi untuk tetap menjaga kepercayaan para peserta pemegang polis asuransi, begitu pula dengan proses pembayaran klaim polis asuransi Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat tidak sepatasnya disebut ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 209101873044 di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Maumere pada tahun 2009, yang teregistrasi atas nama Penggugat pada dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Bahwa pencairan nilai klaim dana asuransi tersebut sampai dengan gugatan yang diajukan Penggugat belum dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah keterlambatan pencairan nilai klaim dana polis asuransi sejumlah US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar) yang telah jatuh tempo per bulan Juni 2019 berdasarkan dengan Kesepakatan Kerja Bersama atas perjanjian polis asuransi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209101873044 yang teregistrasi atas nama pemegang polis nama pemegang polis Yakobus Jano selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak kebenarannya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan, sedangkan Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah fotokopi dari fotokopi dimana aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak pada aslinya alat bukti tersebut, namun berdasarkan Pasal 302 RBg dan Pasal 1889 KUHPerdara apabila surat aslinya sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut dapat berkembang dan diakui sebagai bukti yang sah dalam hal keberadaan fotokopi bukti surat yang diajukan di muka persidangan ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, maka berdasarkan Pasal 313 Jo. Pasal 310 RBg tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh Hakim dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 dengan kaidah hukum yaitu atas suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah mencermati bukti surat P-1 dan P-2 tersebut ternyata merupakan bukti surat



yang berkaitan satu sama lain yakni bukti surat P-1 berupa Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Kopdit Pintu Air dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere tanggal 17 Juni 2009 dan bukti surat P-2 berupa berkas Informasi Polis Asuransi atas nama Pemegang Polis: Yakobus Jano dengan Nomor Polis: 209101873044, yang kemudian Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah benar telah mengikuti kepesertaannya sebagai pemegang polis asuransi dana bahagia pada Tergugat sejak 17 Juni 2009 dengan polis asuransi No. 209101873044 selama 10 Tahun, yang oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat substansi dari alat bukti surat P-1, P-2 dan dalil Tergugat dalam jawabannya telah sejalan dan Tergugat tidak menyangkal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta dalam sebuah kesepakatan/perjanjian asuransi, dan oleh karenanya Majelis Hakim menguraikan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (curatele), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdata;

3. Suatu hal tertentu;

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu



mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya;

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal);

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalam penandatungannya, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti P-1 tersebut yang merupakan perjanjian sebuah asuransi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Kopdit Pintu Air dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere tanggal 17 Juni 2009 dan bukti surat P-2 tersebut yang merupakan berkas Informasi Polis Asuransi atas nama Pemegang Polis: Yakobus Jano dengan Nomor Polis: 209101873044 adalah sah demi hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-3 yaitu berkas Status Akhir Klaim Pemegang Polis Nomor 209101873044, dengan data tanggal pengajuan per tanggal 21 September 2019 dan keterangan jenis klaim adalah habis kontrak dengan nilai klaim US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar), hal ini sejalan dengan dalil dari Tergugat dalam jawabannya yakni atas polis nomor 209101873044 tersebut Penggugat telah mengajukan klaim jatuh tempo atau habis masa asuransinya ke Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) Individu Maumere, yang oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat substansi dari alat bukti surat P-3 dan dalil Tergugat dalam jawabannya telah sejalan dan Tergugat tidak menyangkal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-3 dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas walaupun Tergugat dalam dalilnya tidak menyatakan besaran jumlah nilai klaim polis asuransi milik Penggugat namun terhadap bukti P-3 tersebut pihak Tergugat tidak menyangkalnya oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat hal ini dapat membuktikan bahwa Penggugat berhak atas klaim dana polis asuransinya sejumlah US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar) dan atas haknya tersebut Penggugat telah



mengajukan proses klaim pencairan dana polis asuransi tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut ternyata merupakan bukti surat yang berkaitan satu sama lain yakni bukti surat P-4 berupa Surat Nomor 155/KSP.KPA/IV/2020, Perihal Pemberitahuan I, tertanggal 15 April 2020, dari Penggugat kepada Tergugat, bukti surat P-5 berupa Surat Nomor 191/KSP.KPA/IV/2020, Perihal Pemberitahuan II, tertanggal 30 April 2020, dari Penggugat kepada Tergugat, dan bukti surat P-6 berupa Surat Nomor 236/KSP.KPA/VI/2020, Perihal Pemberitahuan I, tertanggal 3 Juni 2020, sedangkan bukti surat P-7 Surat Nomor 209/Pemberitahuan I,II, dan III/PA/FLR/VI/2020, perihal Pemberitahuan I,II, dan III, tertanggal 4 Juni 2020 dari Tergugat kepada Penggugat, yang selain itu Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat sebelumnya sehubungan adanya keterlambatan klaim Penggugat dan juga Tergugat melalui Kantor Cabang di Maumere juga telah menjawab dan menjelaskan situasi dan kondisi keuangan perusahaan kepada Penggugat guna merespon adanya surat Pemberitahuan I,II,III dari Penggugat, yang oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat substansi dari alat bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan dalil Tergugat dalam jawabannya telah sejalan dan Tergugat tidak menyangkalnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal bentuk prestasi salah satu pihak (debitur) dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pihak tersebut melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat pihak (debitur) tersebut berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi salah satu pihak yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata pihak debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang tersebut (debitur) melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi;

Menimbang, bahwa somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui bukti surat P-4, P-5, dan P-6 telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pemberitahuan I, II, dan III kepada Tergugat yang berisi ketentuan bahwa Penggugat menghendaki pemenuhan pencairan dana klaim dari polis asuransi Nomor 209101873044 yang merupakan prestasi dari Tergugat daam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu, yang kemudian dapat diketahui melalui bukti surat P-7 dan juga dalil jawaban Tergugat yakni Tergugat telah mengakui adanya keterlambatan pembayaran atas pencairan dana klaim polis asuransi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-1 yaitu Hasil Laporan Keuangan AJB Bumiputera 1912 di Koran Media Indonesia tanggal 26 Agustus 2020, bukti surat T-2 yaitu berupa Hasil print Siaran Pers Release Komitmen pembayaran pencairan dana polis asuransi di website resmi perusahaan AJB Bumiputra 1912 Polis, dan bukti surat T-3 yakni Surat yang berisi Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar AJB Bumiputra 1912, walaupun merupakan bukti surat yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan namun Tergugat dalam dalil jawabannya menguraikan yakni Tergugat telah menyampaikan ke khalayak dalam keterangan press release di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis dan juga Tergugat mengakui telah melalaikan kewajibannya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/para pemegang polisnya sebagai anggota ditengah kondisi likuiditas terganggu tersebut perusahaan masih tetap berusaha survive untuk melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun caranya dengan strategi sistem antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan, yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal ini dapat membuktikan bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang menjalankan usaha bersama dibidang asuransi jiwa dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran atas pencairan dana polis asuransi dari para pemegang polis asuransi Tergugat per tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas yang saling dihubungkan, menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya dilakukan kesepakatan atas polis asuransi antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Kesepakatan Kerjasama Bersama tersebut telah jatuh tempo dan Penggugat telah pula mengajukan klaim pencairan dana polis asuransi sejumlah US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar) dan Tergugat belum melakukan pembayaran atas pencairan dana polis asuransinya dari para pemegang polis asuransinya yang termasuk juga polis asuransi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak disangkalnya adanya keterlambatan pembayaran pencairan



klaim dana polis asuransi milik Penggugat sejumlah US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar) tersebut dapat pula digolongkan sebagai bukti pengakuan, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 313 RBg, yang juga dalam konteks pembuktian dapat diklasifikasikan sebagai bukti pengakuan (bekentenis atau confession) sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg dan Pasal 1923 KUHPerdara yaitu pengakuan dari Tergugat atas posita gugatan dianggap benar dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna bagi pihak yang menyatakannya dan meliputi kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende) sehingga konsekuensi hukumnya adalah pengakuan tersebut tidak bisa ditarik lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh karena dalilnya Tergugat bahwa Penggugat yang merupakan peserta anggota pemegang polis asuransi secara bersama-sama juga menanggung kerugian perusahaan, yang mana saat ini Tergugat sedang dalam kondisi menanggung kerugian dan menyebabkan Tergugat membuat sistem antrian pembayaran klaim polis asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian asuransi, berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, *“asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengertian asuransi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat sedang dalam kondisi menanggung kerugian namun Tergugat tetaplah memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat dan sesuai dengan fakta-fakta di atas maka sudah seharusnya secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat apabila pihak Tergugat telah menerima haknya berupa sejumlah pembayaran premi dari pihak Penggugat setiap bulannya sampai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan maka pihak Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membayarkan pencairan dana polis asuransi kepada Penggugat, dan atas hal tersebut Tergugat pula tidak membantah bahwa



pihaknya memiliki kewajiban untuk membayarkan pencairan dana polis asuransi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara yuridis historis istilah wanprestasi yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu dalam suatu perikatan maupun perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam konteks gramatikal diantara para ahli hukum belum terdapat keseragaman dalam penggunaan istilah untuk wanprestasi, cedera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan beberapa istilah wanprestasi atau ingkar janji. Namun semikian secara esensial bentuk dari wanprestasi antara lain terdiri dari:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;
 3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
- atau
4. Melaksanakan suatu perbuatan namun terlarang menurut perjanjian;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud wanprestasi adalah apabila debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam suatu kesepakatan dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kesepakatan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan memperhatikan asas hukum pembuktian serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 288K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 dengan kaidah hukum yaitu hakim berwenang menilai suatu pengakuan mengandung kebenaran atau kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam jawabannya sudah mengakui dan membenarkan posita gugatan mengenai tindakan Tergugat yang belum melakukan pencairan nilai klaim dana asuransi Penggugat dan Tergugat tidak menyangkal dalil Penggugat mengenai jumlah klaim asuransinya yang sejumlah US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar) telah jatuh tempo atau habis masa perjanjian polis asuransi tersebut per bulan Juni 2019 sampai dengan gugatan yang diajukan Penggugat belum dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat mengenai bentuk kelalaian Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, maka tindakan Tergugat tersebut diklasifikasikan ke dalam bentuk



wanprestasi melaksanakan perstasinya tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang termuat dalam isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena telah terbukti Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-3 (ketiga) dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar klaim dana polis asuransi sejumlah US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan bersedia untuk membayarkan klaim dana polis asuransi milik Penggugat, namun untuk jangka waktu pembayaran klaim dana polis asuransi Penggugat tidak dapat dilakukan secara tunai dan seketika setelah sidang diputuskan, hal ini dikarenakan dalam proses Hukum Acara Perdata yang berlaku pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini berdasarkan pada Pasal 206 RBg, maka oleh karenanya atas petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (keempat) dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena perbuatan ingkar janji Tergugat, Penggugat menanggung beban pikiran, rasa kecemasan akan kehilangan kepercayaan dari para anggota koperasinya, malu,



dan tanggung jawab laporan keuangan kepada para Anggota Koperasinya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa, "juga dipertimbangkan mengenai kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan", maka Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan jumlah kerugian immateriil yang diderita (*in casu* Penggugat) sesuai keadaan Penggugat yang berkedudukan di Kabupaten Sikka dan juga kemampuan Tergugat yang sedang mengalami permasalahan dan kendala penanganan likuiditas keuangan perusahaan asuransi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai jumlah besaran ganti kerugian immaterial kepada Penggugat apabila diafiliasikan dengan keadaan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sikka, Maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dengan berafiliasi pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" maka jumlah yang diminta Penggugat dalam Petitum gugatannya tersebut terlampau besar dan tidak sebanding dengan kerugian yang diterima atau diderita oleh Penggugat dikarenakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana jika disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan yang sebenarnya terjadi, maka menurut Majelis Hakim nilai yang pantas diberikan sebagai ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian petitum keempat Gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum, angka ke-5 (kelima) dimana Penggugat menuntut sebagaimana proses persidangan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas objek perkara tersebut dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa akan dipindahtanggankan oleh Tergugat selain itu oleh karena pokok-pokok gugatan penggugat telah dikabulkan maka dengan demikian penggugat tidak memerlukan sita jaminan melainkan dapat langsung memintakan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau melakukan putusan secara sukarela, dengan demikian petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-6 (keenam) dimana Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu



walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, atau *kasasi*, setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka oleh karenanya petitum keenam haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-7 (ketujuh) dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim akan berpendapat oleh karena lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Majelis Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat hal ini berdasarkan pada Pasal 606a Rv, maka oleh karenanya petitum ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim Asuransi Penggugat sejumlah US\$109.240,05 (seratus sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol lima dolar amerika) secara tunai kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian *immateril* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., dan Felicia Mosianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 11 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Felicia Mosianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	:	
iaya Pendaftaran.....		:	Rp30.000,00;
4.....	R	:	
elaas Panggilan.....		:	Rp100.000,00;
5.....	S	:	
umpah		:	Rp50.000,00;
6. Biaya ATK		:	Rp100.000,00;
Jumlah		:	Rp296.000,00;

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)